

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

3.4. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dibahas pada bab bab sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kualitas kredit di PT Permodalan Nasional Madani ULaMM Unit X dari tahun 2015 sampai dengan 2017 secara penyaluran mengalami fluktuasi yang naik turun, tapi untuk ptoesentase kredit bermasalah cenderung menurun kinerjanya, walaupun pada tahun 2016 sempat sedikit membaik, tetapi pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan.
2. Penyebab kredit macet pada PT Permodalan Nasional Madani ULaMM Unit X dapat berasal dari faktor eksternal dan internal. Untuk faktor eksternal dapat berasal dari kondisi ekonomi dan pasar, adanya iktikad tidak baik, menurunnya kapasitas usaha, bencana alam, musibah dan kurangnya prospek usaha. Sedangkan untuk faktor internal dapat berasal dari kesalahan atau kekurangtelitian dalam menganalisa prosppek usaha, manipulasi atau *mark-up* data dan juga kurangnya *maintenance* atau pendampingan terhadap debitur pasca disalurkannya pinjaman.
3. Dalam mengatasi masalah kredit macet, PT Permodalan Nasional Madani ULaMM Unit X menggunakan 2 pengendalian, yaitu pengendalian prefentif dan represif. Untuk pengendalian prefentif dilakukan sebelum kredit disalurkan yaitu dengan melakukan analisa 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of Economy*) dan 7P

(*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability* dan *Protection*). Selain pengendalian prefentif, PT Permodalan Nasional Madani ULaMM Unit X juga melakukan pengendalian represif baik, melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi dapat ditempuh dengan melalui lelang jaminan via KPKNL, sedangkan untuk jalur non-litigasi dapat ditempuh melalui pelunasan oleh pihak debitur maupun keluarga, penjualan jaminan secara sukarela, melalui 3R (*Restructure, Reschedule* dan *Recondition*) ataupun dengan melalui jalur *take-over* oleh lembaga keuangan lain.

4. Jika dihitung berdasarkan RKAP, PT Permodalan Nasional Madani ULaMM Unit X dapat dikatakan berhasil dalam menanggulangi masalah kredit macet, walaupun secara tahunan kinerjanya mengalami fluktuasi naik turun.
5. Metode pengendalian represif yang dinilai lebih efisien oleh PT Permodalan Nasional Madani ULaMM Unit X adalah melalui jalur non-litigasi berupa 3R (*Restructure, Reschedule* dan *Recondition*), karena jika dibandingkan dengan alternatif non-litigasi yang lain untuk 3R memakan waktu yang lebih pendek dan biaya yang lebih sedikit, berbeda dengan jalur pelunasan dini oleh debitur atau keluarga dan juga *take over* oleh lembaga keuangan lain, pun halnya jika dibandingkan dengan jalur litigasi, 3R dianggap jauh lebih efisien dari sisi biaya dan waktu. Namun untuk 3R dapat dibilang kurang efektif, karena sifatnya hanya memperbaharui status kredit, bukannya mengatasi sumber atau akar permasalahan.

6. Metode pengendalian represif yang dipandang lebih efektif adalah melalui jalur pelunasan dini atau penjualan jaminan/asset secara sukarela. Metode ini dinilai lebih efektif akan tetapi kurang efisien jika dibandingkan dengan 3R (*Restructure*, *Reschedule* dan *Recondition*) karena memakan waktu yang cukup lama. Pun halnya jika dibandingkan dengan eksekusi jaminan melalui KPKNL yang memakan lebih banyak waktu dan biaya.
7. Eksekusi jaminan melalui lelang paling tepat dilakukan jika debitur kabur/melarikan diri dan tidak ada yang menanggung pinjaman yang ditinggalkan.

3.5. Saran

Sedikit saran yang hendak penulis sampaikan kepada PT Permodalan Nasional Madani ULaMM Unit X adalah sebagai berikut :

1. Lebih *prudent* dan teliti dalam melakukan verifikasi data, memastikan kewajaran penilaian usaha dan agunan, bila perlu mendatangkan atau menggunakan jasa appraisal independen untuk menilai kewajaran nilai jaminan. Serta melakukan pendampingan atau *maintenance* secara lebih sering dan berkala.

Melakukan *mixing* atau kombinasi penyelesaian pada tahapan pengendalian represif, misalkan setelah dilakukan 3R agar parallel diajukan eksekusi jaminan atau pelunasan dini secara sukarela melalui penjualan jaminan atau asset yang lain ataupun melalui *take-over* oleh lembaga keuangan lain, sehingga eks debitur 3R tidak menunggak lagi dan permasalahan tidak berlarut larut.